



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BELITUNG TIMUR**

**KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BELITUNG TIMUR**

NOMOR 3 TAHUN 2025

TENTANG

**PENETAPAN USER PEJABAT, OPERATOR, DAN ADMINISTRATOR PENGGUNA
APLIKASI SISTEM APLIKASI KEUANGAN TINGKAT INSTANSI (SAKTI) PADA
SATUAN KERJA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BELITUNG TIMUR
TAHUN 2025**

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BELITUNG TIMUR,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka perubahan Pengguna Aplikasi Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi (SAKTI) untuk satuan kerja tahun 2025, perlu segera menetapkan kembali Keputusan tentang Penetapan User Pejabat, Operator dan Administrator Pengguna Aplikasi Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi (SAKTI) pada Satuan Kerja Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Belitong Timur;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dalam huruf a, dipandang perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Belitong Timur tentang Penetapan User Pejabat, Operator, dan Administrator Pengguna Aplikasi Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi (SAKTI) Pada Satuan Kerja Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Belitong Timur Tahun 2025;

Mengingat: . . .

- Mengingat : 1. Undang-Undang 1 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 103, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5423) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 229, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6267);
4. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.05/2012 tentang Tata Cara Pembayaran Dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 1191) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 178/PMK.05/2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.05/2012 tentang Tata Cara Pembayaran Dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1736);
5. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 159/PMK.05/2018 tentang Pelaksanaan Piloting Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi beserta Peraturan Perubahannya;
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat

Komisi . . .

Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236);

7. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 6/KMK.01/2013 tentang Tata Cara penetapan Pejabat Pembuat Komitmen, Pejabat Penanda Tangan Surat Perintah Membayar, Bendaharan Penerimaan dan Bendahara Pengeluaran Bagian Anggaran 015 di Lingkungan Kementerian Keuangan;
8. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor : 753/HK.03.1/02/2021 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Anggaran Belanja Negara di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum;
9. Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Belitung Timur Nomor 16 Tahun 2022 tentang Penetapan User Pejabat, Operator, dan Administrator Pengguna Aplikasi Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi (SAKTI) Pada Satuan Kerja Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Belitung Timur Tahun 2022;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BELITUNG TIMUR TENTANG PENETAPAN USER PEJABAT, OPERATOR, DAN ADMINISTRATOR PENGGUNA APLIKASI SISTEM APLIKASI KEUANGAN TINGKAT INSTANSI (SAKTI) PADA SATUAN KERJA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BELITUNG TIMUR TAHUN 2025.

KESATU : Menunjuk dan menetapkan User Pengguna Aplikasi SAKTI Pada Satuan Kerja Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Belitung Timur Tahun 2025 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : User Pengguna Aplikasi SAKTI sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, mempunyai masa tugas selama 12 (dua belas) bulan terhitung dari bulan Januari sampai Desember 2025.

KETIGA: . . .

- KETIGA : Pejabat/Pegawai yang ditunjuk sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, dalam melaksanakan tugasnya harus memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KEEMPAT : Surat Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Manggar
pada tanggal 6 Januari 2025

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BELITUNG TIMUR,

ttd.

AGUSCIK

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BELITUNG TIMUR

Sekretaris,



LAMPIRAN
KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BELITUNG TIMUR
NOMOR 3 TAHUN 2025
TENTANG
PENETAPAN USER PEJABAT, OPERATOR, DAN
ADMINISTRATOR PENGGUNA APLIKASI SISTEM
APLIKASI KEUANGAN TINGKAT INSTANSI (SAKTI) PADA
SATUAN KERJA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BELITUNG TIMUR TAHUN 2025

USER PEJABAT, OPERATOR, DAN ADMINISTRATOR PENGGUNA APLIKASI SISTEM
APLIKASI KEUANGAN TINGKAT INSTANSI (SAKTI) PADA SATUAN KERJA
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BELITUNG TIMUR TAHUN 2025

Semula:

No	Nama/NIP/Pangkat/ Golongan	Jabatan	Jabatan Perbendaharaan/lainnya
1.	Aguscik 197308192009121001 Pembina, IV/a	Approver/Validator	KPA/PPK
2.	Abdul Latif 197311112009101001 Pengatur Tingkat I, II/d	Approver	PPSPM
3.	Dini Haryani 198012212009102001 Penata, III/c	Operator Anggaran	Operator RKA-KL/Petugas revisi
4.	Sulistia 197708062008112001 Penata Muda Tk.I, III/b	Bendahara Pengeluaran, Operator Pembayaran, Operator Pelaporan, Operator Komitmen	Bendahara Pengeluaran
5.	Erika Sita Prasasti 199512072019032005 Penata Muda Tk.I, III/b	Admin	Administrator
6.	Erika Sita Prasasti 199512072019032005 Penata Muda Tk.I, III/b	Operator Aset dan Persediaan	Operator Aset dan Persediaan

Menjadi:

No	Nama/NIP/Pangkat/ Golongan	Jabatan	Jabatan Perbendaharaan/lainnya
1.	Aguscik 197308192009121001 Pembina, IV/a	Approver/Validator	KPA/PPK
2.	Abdul Latif 197311112009101001 Pengatur Tingkat I, II/d	Approver	PPSPM
3.	Dini Haryani 198012212009102001 Penata, III/c	Operator Anggaran	Operator RKA-KL/Petugas revisi
4.	Sulistia 197708062008112001 Penata Muda Tk.I, III/b	Admin, Operator Pelaporan	Administrator

5.	Herly Apriadi 197804142001121004 Penata Muda Tk.I, III/b	Bendahara Pengeluaran, Operator Pembayaran, Operator Komitmen	Bendahara Pengeluaran
6.	Rahma Nurhayati 198605142009122004 Penata Muda Tk.I, III/b	Operator Aset, Operator Persediaan	Operator Aset dan Persediaan

Ditetapkan di Manggar
pada tanggal 6 Januari 2025

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BELITUNG TIMUR,

ttd.

AGUSCIK

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BELITUNG TIMUR

Sekretaris,



Aguscik